

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Sistem COD Pada Aplikasi *TikTok Shop*, maka pada bab penutup ini peneliti menarik beberapa simpulan.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) secara normatif telah menjamin hak konsumen atas informasi, keamanan, dan keadilan dalam transaksi di TikTok Shop. Namun, sistem COD pada platform ini masih menyisakan celah keamanan akibat absennya fitur verifikasi pemesan, deteksi pesanan ganda, dan sistem otentikasi identitas yang ketat dari pihak platform. Kelemahan ini tidak hanya merugikan pelaku usaha (*seller*) dan kurir secara finansial akibat tingginya angka penolakan paket (*Return to Sender*), tetapi juga membuka ruang bagi tindak pidana pesanan fiktif melalui penyalahgunaan data pribadi orang lain yang melanggar UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) serta UU ITE.
2. Transaksi COD pada dasarnya bersifat mubah (boleh) karena memenuhi rukun akad (adanya *aqidain*, *mauqud alaihi*, dan *shigat*) serta asas saling rida (*taradhi*). Transaksi dapat menjadi fasid (batal bersyarat) atau haram jika mengandung *gharar katsir* (ketidakpastian dominan) dan *tadlis* (penipuan/penyembunyian

cacat), seperti penggunaan filter video/foto produk yang manipulatif. Islam memberikan perlindungan bagi pembeli melalui *khiyar aib*, *khiyar ru'yah* dan *khiyar syarth* (hak membatalkan/melanjutkan akad setelah memeriksa fisik barang). Sistem pengembalian barang di TikTok Shop dinilai selaras dengan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *sadd al-dzari'ah* (menutup celah kerugian/kejahatan).

B. Saran

Berdasarkan pada simpulan yang disampaikan, diajukan pula beberapa saran konstuktif yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan regulasi, tata kelola platform, serta peningkatan kesadaran transaksional masyarakat dimasa depan.

1. Bagi Platform TikTok Shop: Perlu memperketat verifikasi merchant untuk mencegah iklan menyesatkan (*tadlis*) serta menyediakan sistem penanganan keluhan (*interlocking system*) yang lebih responsif berdasarkan prinsip perdamaian (*as-sulhu*). Selain itu juga Penerapan Sistem Otentikasi Dua Langkah (2FA), yang mana mengharuskan konsumen memasukkan kode OTP (*One-Time Password*) yang dikirimkan via WhatsApp atau SMS ke nomor telepon tujuan pengiriman sebelum pesanan COD diteruskan ke pihak *seller*.
2. Bagi Pelaku Usaha (*Seller*): Wajib mengedepankan itikad baik, kejujuran (*as-sidq*), dan transparansi dalam mendeskripsikan produk demi menjamin kualitas yang halal dan thoyyib.

3. Bagi Konsumen: Diharapkan lebih kritis dan jeli dalam memeriksa reputasi toko, ulasan produk, serta memahami hak opsional (*khiyar*) sebelum melakukan *checkout* sistem COD.